



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 47B/B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung ini akan berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat kepada masing-masing yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/584/B.01/HK/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/90/B.01/HK/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/500/B.01/HK/2022 tanggal 9 September 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/659/B.01/HK/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;
 5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/661/B.01/HK/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;
 6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/663/B.01/HK/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;

7. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 100.1.4/6035/I.01/2024 Tanggal 23 Juli Usulan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan 2024 - 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024.**
- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- KEDUA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
9. Masing - masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/478 /B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN
PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	IMAM SUBKHI, SH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
2.	SUTAJI ABDULLAH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
3.	HAMDANI, SH.I	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 6
4.	MALIK IBRAHIM	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
5.	AMELIA NANDA SARI, SH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
6.	WARIS BASUKI, SH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
7.	DWI RIYANTO, SE.,MM	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 6
8.	FARIZAL PURBA, SE	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 7
9.	H. HENDRY ROSADI, SH.,MH	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
10.	SUHAR PUJIANTO	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
11.	SADIDE	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
12.	TAMAN	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
13.	FARIDA ARYANI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
14.	SULASTIONO	PDI PERJUANGAN	DAPIL 7
15.	ASMARA	PDI PERJUANGAN	DAPIL 6
16.	ROSDIANA	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
17.	KETUT SUPARDI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 6
18.	MD. SUKINTRE	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
19.	AHMAD MUSLIM AM, SE	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
20.	SIDIK MARYANTO	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
21.	SYAIFUL AZUMAR, SH.,MH	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
22.	A. BENNY RAHARJO	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 6
23.	MARIA AGATA WARTINEM	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
24.	AGUS SUSANTO, ST	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 7
25.	JASRONI, S.Sos.,MM	PARTAI NASDEM	DAPIL 5
26.	HASANNURI, AF	PARTAI NASDEM	DAPIL 3
27.	SUPRI	PARTAI NASDEM	DAPIL 4
28.	BOWO EDY ANGGORO, A.Md	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 2
29.	ANDI APRIYANTO, A.Md	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 1
30.	MOHAMAD AKYAS, SE	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 5
31.	LUKMAN, A.Md	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 4
32.	IMAM ROHADI, S.Hut	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 6
33.	DEDE SUHENDAR, S.Pd	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 7
34.	DEDEN ALIANDO	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	DAPIL 3
35.	AGUS SARTONO, A.Md	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
36.	Ir. HALIM NASAI	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
37.	BAYU PRASETYA, SE	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4
38.	H. HERMANIE	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 3

39.	EDI WALUYO, ST	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 7
40.	BAIQUNI AKA SANJAYA, ST.,MT	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 5
41.	JOKO PURNOMO, S.Pd	PARTAI HANURA	DAPIL 7
42.	JENGGIS KHAN HAIKAL, SH.,MH	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
43.	SUHENDRA	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 7
44.	KODRI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 478 /B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN
PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	UNTUNG SETIABUDI, S.Pd.I	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
2.	SARIYANTI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
3.	SULISTIONO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
4.	SUPRIYANTO HUTAGALUNG, SE	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
5.	Hj. RUSDIANTI	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 6
6.	AHMAD NGADELAN JAWAWI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 7

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN